

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN AKIBAT RASA SAKIT HATI (Kajian Kepada Putusan nomor : 2142/Pid.B/2021/PN Medan)

Maswita <sup>\*1</sup>, M. Sakti pulungan <sup>2</sup>, Indra Gunawan Purba <sup>3</sup>

<sup>\*1,2,3</sup>. Program Studi Hukum. Fakultas.Hukum, Universitas. Al Azhar Medan, Jl. Pintu Air IV No.214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143

Email : <sup>\*1</sup> maswita30@gmail.com

### Artikel Info

#### Artikel Historis :

Terima 3 Desember 2022

Terima dan di revisi 6

Desember 2022

Disetujui 9 Desember

2022

Kata Kunci : *Rasa Sakit hati, Tindak Pidana, Penganiayaan*

### Abstrak

Rasa sakit hati dapat berakhir dengan perlakuan tindak pidana penganiayaan, padahal rasa sakit hati itu hanya dipicu oleh perkataan ataupun kejadian yang sangat sederhana. Rasa sakit hati sebenarnya juga dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemupakatan. Kajian Kepada Putusan nomor: 2142/Pid.B/2021/PN Medan ini dilakukan bertujuan, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penganiayaan di Indonesia, dan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan di dalam Putusan Perkara Nomor 2142/Pid.B/2021/PN Mdn. Melalui studi pustaka dan studi dokumen keputusan pengadilan negeri medan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang undangan.

**Keywords:** *heartache, criminal act, persecution*


### Abstract

*Emotional pain can end up being treated as a criminal act of persecution, even though the hurt is only triggered by very simple words or events. Heartache can actually also be resolved by deliberation and agreement. The study of Decision number: 2142/Pid.B/2021/PN Medan was carried out with the aim of knowing the arrangements for criminal acts of persecution in Indonesia, and to find out the elements of criminal acts of persecution in the Decision on Case Number 2142/Pid.B/2021/PN Mdn. Through a literature study and a study of the Medan District Court's decision documents, this research concludes that maltreatment is a crime in accordance with the elements contained in the regulations.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada masa kini berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia, bukan saja kepada kehidupan bahagia dan sejahtera tetapi juga mengakibatkan beberapa dampak yang meresahkan. Dalam proses menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut manusia berhadapan dengan kemajuan sosial budaya dan ekonomi sekaligus terjadi proses interaksi dengan sesama seperti kerjasama, persaingan bahkan konflik antar individu. Sejalan dengan itu norma sosial dan hukum dapat dijadikan sebagai pengawasan dalam mencapai tujuan kehidupan aman dan penuh dengan rasa keadilan. Tidak jarang manusia akhirnya menempuh jalur hukum ketika mengalami masalah dengan sesama

walaupun sebenarnya dapat diselesaikan secara musyawarah. Selain itu perbuatan penganiayaan belakangan ini semacam sebuah fenomena yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan sosial budaya. Beberapa perbuatan melawan hukum dengan mudah terjadi sehingga mengganggu interaksi dalam kehidupan dimasyarakat. Apalagi penganiayaan itu terjadi bukan saja terhadap individu lain tetapi juga kepada saudara atau teman sendiri, seperti melakukan penganiayaan akibat rasa sakit hati yang dipicu oleh rasa tersendir, terabaikan dan lain sebagainya. Beberapa masa terakhir ini semakin meningkat terjadinya penganiayaan dalam kehidupan bermasyarakat baik itu melalui hubungan



pertemanan, persahabatan maupun hubungan persaudaraan. Perselisihan dan konflik yang terjadi pada dasarnya diawali dengan kesalahfahaman di masyarakat sehingga salah faham ini menimbulkan berbagai macam reaksi dan berakhir dengan penganiayaan. Padahal jika ditelusuri latar belakang penganiayaan itu hanya disebabkan rasa sakit hati akibat dari perkataan dan ucapan yang kurang lazim. Hal ini terjadi selaras dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat kini, di mana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat melakukan upaya-upayah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dalam kehidupan masyarakat tersebut [1] Seiring dengan itu, penganiayaan dapat menjadi perbuatan melawan hukum, jika dilihat dari pengertiannya bahwa penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Perbuatan penganiayaan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Delik ini terdiri satu unsur saja yaitu penganiayaan (*mishandeling*) karena sangat sulit membuat rincian atau definisi penganiayaan disebabkan ribuan cara untuk melakukan penganiayaan kepada orang [2]. Tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) dapat dilihat dalam Bab XX di Buku II KUHP yang pengaturannya dijumpai pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Dalam uraiannya dijelaskan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yaitu menimbulkan rasa sakit, luka yang dikehendaki oleh pelaku, terdapatnya unsur kesengajaan dan melawan hukum. Dalam yurisprudensi diuraikan bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka bagi orang lain. Adapun yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan adalah:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin [3]

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku ilmiah, jurnal hukum, majalah, media massa serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat untuk mendukung penulisan ini. Adapun Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skop penelitian. Hasil penelusuran dari berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum akan disusun sesuai dengan keperluan penelitian. Bahan-bahan hukum normatif yang sudah disusun akan dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan dan menguraikan serta menyimpulkannya dalam bentuk tulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau perbuatan yang dapat dihukum [4]. Menuurt [3] bahwa “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan. Unsur-unsur tindak pidana itu dibagi menjadi dua macam, yakni subjektif dan objektif yaitu: Unsur subjektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Artinya, asas pokok hukum pidana itu “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”, kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan. Untuk itu unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang

melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya [5] Sedangkan Unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Maksudnya, unsur pokok objektif delik adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana [5], Unsur ini meliputi:


- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP)“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. Pengaturan Tentang Penganiayaan dalam Delik Hukum Pidana Kehidupan manusia diatur oleh norma dan aturan-aturan yang mengikat manusia sebagai dasar ataupun pedoman dalam berinteraksi dengan sesama untuk mencapai tujuan hidup damai dan sejahtera. Selain itu ada aturan lain lagi yaitu aturan hukum pidana yang mempunyai sanksi yang tegas dan selalu dianggap lebih mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan dirasakan paling pantas untuk memenuhi rasa keadilan. Itu sebabnya masyarakat menjadikan hukum pidana sebagai salah satu pilihan dalam proses penyelesaian tindak penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana dalam lingkungan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas keseharian. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, aman tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

Merugikan ataupun kerugian, sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian yang dipahami dalam istilah ekonomi, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh manusia yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Untuk menentukan ada tidaknya terjadi suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu.
2. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
3. Suku kata tambahan “mis” dalam kata mishandeling (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa [6]

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteriat tersebut di atas. Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh berberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan. Tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan masyarakat. Kini penganiayaan




telah menjadi suatu hal yang biasa di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh sebab itu maka tuntutan terhadap sanksi kepada pelaku penganiayaan, harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku tindak pidana penganiayaan. Tindakan tegas dari penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku merupakan penegakan hukum yang berguna sebagai salah satu usaha mengurangi atau menekan lajunya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia baik tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana lainnya. Menurut [7] bahwa: “Delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana”.<sup>18</sup> sesuai dengan rumusan delik yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualism maupun monism. Dengan adanya delik ini tidak berarti bahwa semua perbuatan melanggar hukum diancam dengan pidana, tetapi harus memiliki dua syarat yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada Pasal 10 KUHP. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Delik penganiayaan selalu dihadapi oleh masyarakat, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi tindakan kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang artinya bahwa usaha itu memiliki tujuan penekanan terjadinya tindakan kriminal

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan di Dalam Putusan Perkara Nomor 2142/Pid.B/2021/PN Mdn Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk,

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain [5]

Dalam hal ini dapat di contohkan bahwa, seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu ia lakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP. Berdasarkan perbuatannya untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain [5] Penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau opzet. Penganiayaan yang dimana opzet dari pelaku tidak ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, misalnya perbuatan melemparkan kayu pada pohon jambu dengan maksud untuk mendapatkan jambunya, dimana dibawah pohon jambu itu terdapat anak-anak sedang bermain. Pada saat kayu itu jatuh kembali ke bawah ternyata mengenai kepala seorang anak yang menyebabkan anak tersebut mendapat



luka-luka. Sebenarnya orang yang melemparkan kayu itu telah bersalah dengan sengaja (dalam arti opzet bij zekerheidsbewustzijn) melakukan penganiayaan terhadap anak yang mendapat luka-luka. Orang tersebut dapat disebut sebagai telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak yang mendapat luka-luka, karena ia sadar bahwa apabila kayu yang ia lemparkan ke pohon jambu itu jatuh kembali ke bawah, maka kayu tersebut pasti akan terjatuh ke kepala dari salah seorang anak yang bermain di bawahnya. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain seperti yang telah dikatakan diatas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.

Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan, yaitu:

1. Setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan suatu penganiayaan;
2. Adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar meniadakan pidana bagi pelakunya, maka pada dasarnya adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan. Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya dan dapat memperoleh pembenarannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka tindakan seperti itu dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.

Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa:


- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan, ini tidak dipidana

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, [8] mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan tersebut. Berdasarkan ketentuan yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Beliau juga memberikan penjelasan dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu:

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.


Tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang ayah dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang ayah mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan. Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:



1. Adanya Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya;
2. Adanya perbuatan unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju); a. Membuat perasaan tidak enak; b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh; c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan; d. Merusak kesehatan orang.[9] Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan di dalam putusan perkara nomor 2142/Pid.B/2021/PN Mdn, yaitu terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut [10]:
  1. Barang siapa, Dalam hal ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan

hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa di persidangan. Selama pemeriksaan berlangsung terdakwa Safrizal alias Gondrong adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri terdakwa [11].

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Tangkahan Gudang SBU yang berada di Jalan Perikanan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan terhadap Preddy Pandiangan dan Edison Bondar. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Preddy Pandiangan dan Edison Bondar karena kesal dan emosi karena terdakwa tidak membagi makanan yang dimakan, sedangkan terdakwa sudah mengambil piring dan duduk di lantai dihadapan Preddy Pandiangan dan Edison Bondar. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Preddy Pandiangan dan Edison Bondar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara meninju bagaian mata sebelah kanan Preddy Pandiangan [12]. Kemudian Terdakwa mendekati Edison Bondar dengan meninju mata sebelah kiri. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Preddy Pandiangan bagian mata kanannya kesakitan dan mengalami luka memar sedangkan [13] Edison Bondar mata kirinya mengalami luka memar. Unsur ini terpenuhi karena terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap para korban. Semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan [14]



## KESIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana penganiayaan di Indonesia tercantum dalam ketentuan BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut: penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dan penganiayaan berat (Pasal 355 KUHP).
2. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 2142/Pid.B/2021/PN Mdn, yaitu barang siapa yang dimaksud adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Preddy Pandiangan dan Edison Bondar karena kesal dan emosi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. . Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 23..
- [2]. Hamzah, Andi , Delik-delik Tertentu, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 65.
- [3]. Moeljatmo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, hal. 69.
- [4]. Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, “Pokok-pokok Hukum Pidana”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017., hal 37
- [5]. Limintang. P. A. F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 2011,hal.
- [6]. Tompodung, Hiro R. R., maiske. T Sondakh. Nontje Rimbing, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, Jurnal Lex Crimen Volume X, Nomor 4, April 2021. Peraturan Perundang undangan
- [7]. Prasetyo. Teguh, Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 217.
- [8]. Soesilo. R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea, 2018, hal. 244-245.
- [9]. Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, Rajawali Pers, 20114. hal. 79
- [10]. Hartati. Evi, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 5.
- [11]. Manan. Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 308.
- [12]. Martokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2012,hal. 108.
- [13]. Muhammad Kadir Abdul, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hal.165.
- [14]. Mujahidin. Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, hal. 231.